



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 14 Oktober 2016

Korupsi Bank Maluku

Pengacara Heintje Bakal Diperiksa

Ambon - Pengacara Heintje Abraham Toisuta bakal diperiksa jaksa. Ia dinilai menghambat penyidikan kasus korupsi dan TPPU pembelian lahan dan gedung di Surabaya.

Jaksa telah menginventarisir sejumlah upaya yang dilakukan oleh Morits Latumeten untuk menghambat penyidikan.

Upaya itu antara lain, mengarahkan Heintje untuk mengaku kalau dana sebesar Rp 7,6 miliar yang diterimanya adalah murni modal bisnis dan tak ada kaitannya dengan mark up pembelian lahan dan gedung bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya.

Sebagai pengacara seharusnya dia mengarahkan Heintje untuk menceritakan fakta, bukan memutarbalikan fakta.

Selain itu, Morits Latumeten juga berupaya mempengaruhi saksi-saksi di Surabaya agar tidak menghadiri sidang di Pengadilan Tipikor Ambon. Dia juga diduga otak dibalik penyamaran aset Heintje.

“Kita akan panggil Latumeten untuk diperiksa. Sudah beberapa kali dia berupaya menghambat penyidikan,” kata sumber di Kejati Maluku, Kamis (13/10).

Sumber itu mengatakan, ancaman hukuman bagi yang menghambat atau menghalangi penyidikan kasus Tipikor maksimal 12 tahun penjara.

Pasal 21 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor menegaskan, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.

Proses Hukum

Tak hanya berupaya menghalangi penyidikan, Morits Latumeten juga menyebarkan hasil On The Spot ke Surabaya yang telah mencemarkan nama baik pimpinan dan penyidik Kejati Maluku.

Dalam hasil On The Spot itu disebutkan, selain merekayasa BAP, Morits dan staf Devisi Renstra dan Corsec Bank Maluku, Jack Manuhutu juga menuding penyidik Kejati Maluku menerima Rp 4, 5 miliar untuk mengamankan Komisaris Utama, PT Mutiara Cahaya Sukses Teguh Kinarto, pemilik lahan dan gedung di Surabaya.

Uang ini merupakan fee 10 persen dari harga pembelian lahan dan gedung di Surabaya. Fee tersebut diberikan oleh Teguh Kinarto selaku pemilik obyek yang berada di Jalan Raya Darmo Nomor 51 itu agar penyidik Kejati Maluku mengamankan PT Mutiara Cahaya Sukses sehingga tidak ikut dijerat.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Mereka yang menerima uang diantaranya Aswas Kejati Maluku Roh Adi Wibowo dan Kasi Penyidikan Ledrik Takaendengan beserta anggota tim penyidik lainnya.

Morits akan dilaporkan ke polisi dengan dugaan melanggar ketentuan pasal 310 dan 311 KUH-Pidana Jo pasal 27 ayat (3) Jo. pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang ini memberikan ancaman hukuman 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda sebesar Rp. 1.000. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada pelakunya.

Kasi Penyidikan Kejati Maluku, Ledrik Takaendengan yang dikonfirmasi wartawan menegaskan, jika dalam sidang Morits tidak mampu membuktikan tuduhannya maka jaksa akan memproses hukum dia.

“Upaya Morits ini bukan baru pertama kali, tetapi sudah beberapa kali. Nantinya ketika di persidangan yang bersangkutan tidak bisa membuktikannya, maka kita akan bersikap,” tandas Ledrik.

Ledrik mengatakan, jaksa fokus untuk merampungkan dakwaan mantan Dirut Bank Maluku Idris Rolobessy, Dirut CV Harves Heintje Abraham Toisuta dan Kepala Divisi Renstra-Corsec, Petro Rudolf Tentua.

Mereka terancam 20 tahun penjara dalam kasus korupsi dan TPPU pembelian lahan dan gedung di Surabaya.

Idris Rolobessy dan Heintje dijerat pasal 3 dan 5 UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Sedangkan Petro dengan pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Setelah berkas tiga tersangka dilimpahkan ke pengadilan. Penyidikan kembali dilakukan untuk menetapkan tersangka baru. “Kita fokus dan percepat untuk berkas tiga tersangka dulu. Setelah itu baru kita buka lagi jilid III. Dan juga kasus-kasus lainnya akan berjalan semuanya,” ujar Ledrik.

Sumber di Kejati Maluku menyebutkan, pejabat Bank Maluku yang bakal menjadi tersangka baru adalah Jack Stuart R Manuhutu, staf Divisi Renstra-Corsec.

Sudah ada bukti kuat yang dikantongi jaksa. Ia diduga kuat terlibat memuluskan skandal korupsi yang menguras uang negara Rp 7,6 miliar dalam pembelian lahan dan gedung yang berada di Jl. Raya Darmo Nomor 51 bagi pembukaan kantor Cabang Bank Maluku Malut itu.

“Jadi sudah bukti-bukti dan didukung pemeriksaan saksi-saksi, tinggal waktunya saja,” ujar sumber itu. (S-27)